

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT  
NOMOR : SK.1186/HK.402/DRJD/2002**

**TENTANG**

**PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGARAN  
YANG DILAKUKAN OLEH PENGUSAHA ANGKUTAN  
PENUMPANG UMUM DALAM TRAYEK TETAP DAN TERATUR.**

**DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT,**

Menimbang : a. bahwa dengan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 84 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum telah diatur ketentuan mengenai sanksi administrasi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha angkutan umum;

b. bahwa sehubungan dengan huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Pemberian Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran yang dilakukan oleh Pengusaha Angkutan Penumpang Umum;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);

3. Keputusan Presiden No. 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;

4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 84 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum.

5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 24 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan.

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH PENGUSAHA ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DALAM TRAYEK TETAP DAN TERATUR.**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Angkutan Penumpang Umum adalah pemindahan orang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan umum.
2. Perusahaan Angkutan Penumpang Umum adalah pengusaha yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan umum di jalan.
3. Pemberi Izin adalah pejabat yang berwenang memberikan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang LLAJ.
4. Petugas adalah Pegawai Negeri yang bertugas di bidang LLAJ yang sesuai dengan kualifikasi dan kemampuan dibidang angkutan jalan yang di tunjuk untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap angkutan penumpang umum dalam taryek tetap dan teratur.
5. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

### **BAB II**

#### **JENIS PELANGGARAN DAN DASAR HUKUM**

##### **Bagian Pertama Jenis Pelanggaran**

##### **Pasal 2**

- (1) Penyelenggaraan angkutan penumpang umum di jalan harus memenuhi :
  - a. persyaratan administrasi;
  - b. persyaratan pengoperasian.

- (2) Persyaratan pengoperasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. pelaksanaan pengoperasian;
  - b. ketentuan tentang tarif;
  - c. ketentuan tentang pelayanan.
- (3) Tidak terpenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi.

### **Pasal 3**

- (1) Jenis pelanggaran terhadap persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi :
- a. tidak melaporkan apabila terjadinya perubahan kepemilikan perusahaan;
  - b. tidak melaporkan apabila terjadinya perubahan domisili perusahaan;
  - c. tidak melaporkan kegiatan operasional angkutan secara berkala;
  - d. tidak melaporkan pemindah tanganan kartu pengawasan;
  - e. belum melunasi iuran wajib asuransi pertanggungan kecelakaan;
  - f. tidak mengembalikan surat keputusan dan /atau kartu pengawasan setelah terjadi perubahan izin trayek.
- (2) Jenis pelanggaran terhadap pelaksanaan pengoperasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, meliputi :
- a. mengoperasikan kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
  - b. tidak dilengkapi dengan dokumen perjalanan yang sah yang terdiri dari Kartu Pengawasan, STNK, Buku Uji dan Tanda Uji Kendaraan Bermotor ;
  - c. mengangkut penumpang melebihi kapasitas yang ditetapkan;
  - d. mengoperasikan kendaraan yang telah habis masa berlaku izin trayeknya;
  - e. melakukan kecerobohan pengoperasian kendaraan sehingga menimbulkan kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa;
  - f. menggunakan kartu pengawasan ganda;

- g. mengoperasikan kendaraan cadangan tidak dilengkapi dengan kartu pengawasan kendaraan yang digantikan;
  - h. pengurangan /penambahan identitas kendaraan;
  - i. menggunakan izin insidentil lebih dari satu kali perjalanan pulang pergi;
  - j. tidak mematuhi jadwal perjalanan yang tercantum pada kartu pengawasan;
  - k. tidak mematuhi waktu kerja dan waktu istirahat bagi pengemudi;
  - l. memperkerjakan awak kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan bukan merupakan pengemudi dari perusahaan yang bersangkutan ;
  - m. tidak melayani trayek sesuai dengan izin trayek yang diberikan;
  - n. menaikkan dan menurunkan penumpang tidak pada tempat yang telah ditentukan.
- (3) Pengenaan sanksi berdasarkan keputusan ini terhadap pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dan huruf g tidak menutup kemungkinan untuk diproses sebagai tindak pidana yang perlu ditetapkan oleh pengadilan.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, yaitu pelanggaran terhadap tarif penumpang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang meliputi :
- a. besaran tarif penumpang umum kelas ekonomi, meliputi :
    - 1) tarif angkutan lintas batas negara;
    - 2) tarif AKAP;
    - 3) tarif AKDP;
    - 4) tarif angkutan kota;
    - 5) tarif angkutan perkotaan;
    - 6) tarif angkutan perdesaan;
    - 7) tarif angkutan perbatasan.
  - b. pelanggaran administrasi tarif angkutan penumpang umum kelas ekonomi , meliputi :
    - 1) tidak mengumumkan tarif berlaku ;
    - 2) tidak mencetak besaran tarif pada tiket ;
    - 3) mengenakan tarif tidak sesuai dengan yang diumumkan, tetapi masih diantara atau sama dengan tarif batas atas dan tarif batas bawah untuk angkutan antar kota .

- c. pelanggaran administrasi tarif angkutan penumpang umum kelas non ekonomi, meliputi :
  - 1) tidak mengumumkan tarif berlaku ;
  - 2) tidak mencetak besaran tarif pada tiket ;
- (5) Pelanggaran terhadap ketentuan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c meliputi :
  - a. tidak memelihara kebersihan dan kenyamanan kendaraan yang dioperasikan;
  - b. mengoperasikan kendaraan tidak sesuai dengan jenis pelayanan berdasarkan izin trayek yang dimiliki;
  - c. mempekerjakan awak kendaraan yang tidak dilengkapi dengan pakaian seragam dan/atau tidak menggunakan tanda pengenal perusahaan;
  - d. tidak memberikan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanan dan trayek yang ditentukan;

## **Bagian Kedua Dasar Hukum**

### **Pasal 4**

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan :

- a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 38, Pasal 41 dan Pasal 42;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan;
  - 1) Pasal 26;
  - 2) Pasal 27;
  - 3) Pasal 35;
  - 4) Pasal 36;
  - 5) Pasal 40;
  - 6) Pasal 41;
  - 7) Pasal 46;
  - 8) Pasal 47;
  - 9) Pasal 48;
  - 10) Pasal 49.

- c. Keputusan Menteri Nomor KM. 84 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum.

### **BAB III**

#### **MEKANISME PELAPORAN PELANGGARAN**

##### **Pasal 5**

- (1) Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat diketahui melalui laporan atau Informasi pelanggaran dari :
  - a. hasil pengawasan yang dilakukan oleh petugas lapangan;
  - b. laporan dari masyarakat termasuk media massa;
  - c. laporan dari perusahaan angkutan.
- (2) Laporan atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat hal-hal sebagai berikut :
  - a. waktu dan tempat kejadian;
  - b. jenis pelanggaran;
  - c. identitas kendaraan;
  - d. identitas perusahaan dan/atau awak kendaraan;
  - e. korban pelanggaran, dalam hal terjadi kecelakaan;
  - f. identitas pelapor.
- (3) Laporan atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari kejadian kepada pejabat yang berwenang memberi izin untuk ditindak lanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Informasi yang tidak memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ditindak lanjuti, kecuali memperoleh data tambahan yang mendukung untuk diproses.

##### **Pasal 6**

- (1) Pejabat yang berwenang memberi izin sebagai dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) yaitu :
  - a. Direktur Jenderal, untuk angkutan lintas batas negara, angkutan antar kota antar propinsi (AKAP) dan angkutan perkotaan yang trayeknya melebihi satu Propinsi;

- b. Gubernur Kepala Daerah Propinsi, untuk angkutan antar kota dalam propinsi (AKDP), angkutan perkotaan yang trayeknya melebihi satu Daerah Kabupaten/Kota dalam satu Propinsi dan angkutan perbatasan yang trayeknya melebihi satu Daerah Kabupaten yang melebihi batas Propinsi;
  - c. Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta untuk angkutan dalam daerah khusus Ibu Kota Jakarta dan angkutan perkotaan yang trayeknya melebihi satu Daerah Kabupaten/Kota antar Propinsi;
  - d. Bupati untuk angkutan perdesaan dan angkutan perbatasan yang trayeknya melebihi satu Daerah Kabupaten dalam Propinsi;
  - e. Wali Kota, untuk angkutan kota.
- (2) Berdasarkan informasi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan analisis dan evaluasi yang digunakan sebagai dasar pengenaan sanksi administratif.
- (3) Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan analisis dan evaluasi sebagai berikut :
- a. jumlah korban (kalau ada);
  - b. jenis dan jumlah pelanggaran;
  - c. pengulangan pelanggaran;
  - d. jumlah kerugian yang timbul;
  - e. pelaku pelanggaran;
  - f. waktu dan lokasi kejadian;
  - g. penyebab pelanggaran;
  - h. kondisi (cuaca pada saat kejadian).

## **BAB IV**

### **KLASIFIKASI PELANGGARAN DAN PROSES PENGENAAN SANKSI**

#### **Bagian Pertama Klasifikasi Pelanggaran**

#### **Pasal 7**

- (1) Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diklasifikasikan menjadi :
  - a. pelanggaran ringan;
  - b. pelanggaran sedang;
  - c. pelanggaran berat.
- (2) Pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan sanksi administrasi berupa tidak diperbolehkan memperluas izin trayek paling lama 24 (dua empat) bulan dan berupa pembekuan izin trayek paling lama 13 (tiga belas) minggu atau peringatan tertulis.
- (3) Pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administrasi berupa pembekuan izin trayek sampai dengan paling lama 6 (enam) bulan dan penundaan perluasan izin trayek paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (4) Pelanggaran berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin trayek.
- (5) Klasifikasi pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) secara rinci sebagaimana tercantum dalam **Lampiran** Keputusan ini.

## **Pasal 8**

Apabila ada pengulangan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 dalam kurun waktu masih menjalani sanksi ringan dan sedang, melakukan pelanggaran lagi, maka sanksi yang dijatuhkan terhadap pelanggaran kedua ditambah dengan sisa sanksi yang masih dijalani.

## **Bagian Kedua Proses Pengenaan Sanksi**

## **Pasal 9**

- (1) Pengenaan sanksi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan dengan cara:
  - a. tanpa menunggu putusan pengadilan; atau
  - b. menunggu putusan pengadilan.
- (2) Sanksi pelanggaran tanpa menunggu putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan sanksi terhadap pelanggaran ringan dan sedang yang hanya memerlukan pembuktian sederhana.



- (3) Sanksi pelanggaran menunggu putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan sanksi terhadap pelanggaran berat yang pembuktiannya tidak sederhana.

#### **Pasal 10**

- (1) Proses pengenaan sanksi terhadap pelanggaran ringan dan sedang yang hanya memerlukan pembuktian sederhana tanpa menunggu putusan pengadilan dilakukan melalui proses pembinaan yang dilakukan dengan ketentuan memberikan teguran 1 (satu) kali dan dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan sejak teguran, melakukan pelanggaran atau tanpa ada perubahan menuju kebaikan langsung dikenakan sanksi.
- (2) Proses pengenaan sanksi terhadap pelanggaran berat yang memerlukan pembuktian tidak sederhana dan menunggu putusan pengadilan dilakukan dengan ketentuan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan sebagai berikut :
- a. peringatan dilakukan dalam waktu yang tidak bersamaan sehingga dalam 1 (satu) bulan hanya boleh dilakukan peringatan 1 (satu) kali;
  - b. peringatan kedua dan peringatan ketiga dijatuhkan apabila melakukan pelanggaran yang sama maupun pelanggaran yang berbeda;
  - c. apabila dalam tenggang waktu peringatan pertama, peringatan kedua dan peringatan ketiga melakukan beberapa kali pelanggaran, maka pelanggaran kedua dan seterusnya merupakan akumulasi pelanggaran sehingga langsung dijatuhkan sanksi pembekuan setelah peringatan ketiga;
- (3) Jika sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tidak diindahkan sampai habis masa berlakunya maka dilakukan pencabutan izin trayek.

#### **Pasal 11**

- (1) Proses pengenaan sanksi administrasi terhadap pelanggaran yang memerlukan proses pembuktian dan menunggu putusan pengadilan, dilakukan pembekuan izin sementara .
- (2) Apabila sudah ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka sanksi yang diberikan menyesuaikan dengan isi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

## **BAB V**

### **PERSYARATAN PETUGAS**

#### **Pasal 12**

- (1) Petugas yang melakukan analisis dan evaluasi dalam rangka penjatuhan sanksi, harus memenuhi persyaratan :
  - a. pendidikan minimal SLTA;
  - b. pengalaman di bidang lalu lintas dan angkutan jalan minimal 4 (empat ) tahun;
  - c. pangkat / golongan minimal II b;
  - d. memiliki keahlian analisa dan evaluasi.
- (2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh pejabat pemberi izin.

## **BAB VI**

### **LAIN-LAIN**

#### **Pasal 13**

Dalam keadaan tertentu misalnya pada periode Angkutan Lebaran pemberian sanksi administratif terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha angkutan umum dalam trayek tetap dan teratur akan diatur tersendiri.

#### **Pasal 14**

- (1) Ketentuan keputusan ini dijadikan pedoman bagi daerah yang melaksanakan tugas di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan keputusan ini, daerah dapat menindak lanjuti dengan tetap berpedoman pada keputusan ini.

#### **Pasal 15**

Direktur Jenderal melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan ini.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP**

#### **Pasal 16**

- (1) Ketentuan tentang sanksi yang selama ini telah diberikan tetap dinyatakan berlaku sampai dengan selesai pengenaan sanksi.
- (2) Penjatuhan sanksi administrasi mulai berlaku 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.

#### **Pasal 17**

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a  
Pada tanggal : 22 Nopember 2002

---

**DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT,**

**Ttd**

**Ir. ISKANDAR ABUBAKAR, M.Sc.**

**NIP. 120 092 889**

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Perhubungan;
2. KAPOLRI;
3. Inspektur Jenderal Dephub;
4. Para Gubernur Kepala Daerah Propinsi di seluruh Indonesia;
5. Para Kepala Dinas Perhubungan /LLAJ seluruh Indonesia;
6. Ketua DPP ORGANDA.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
PERHUBUNGAN DARAT**

**Nomor : SK.1186/HK.402/DRJD/2002**

**Tanggal : 22 Nopember 2002**

---

**KLASIFIKASI PELANGGARAN**

**1. PELANGGARAN RINGAN :**

- a. tidak melaporkan apabila terjadinya perubahan kepemilikan perusahaan;
- b. tidak melaporkan apabila terjadinya perubahan domisili perusahaan;
- c. tidak melaporkan kegiatan operasional angkutan secara berkala;
- d. pengurangan /penambahan/penyimpangan terhadap ketentuan identitas kendaraan;
- e. menggunakan izin insidentil lebih dari satu kali perjalanan pulang pergi;
- f. tidak mematuhi jadwal perjalanan dan terminid yang wajib disinggahi yang tercantum pada kartu pengawasan;
- g. tidak memelihara kebersihan dan kenyamanan kendaraan yang dioperasikan;
- h. mempekerjakan awak kendaraan yang tidak dilengkapi dengan pakaian seragam dan/atau tidak menggunakan tanda pengenal perusahaan;
- i. mengoperasikan kendaraan tidak sesuai dengan jenis pelayanan berdasarkan izin tayek yang dimiliki.
- j. tidak mengumumkan tarif berlaku ;
- k. tidak mencetak besaran tarif pada tiket ;
- l. mengenakan tarif tidak sesuai dengan yang diumumkan, tetapi masih diantara atau sama dengan tarif batas atas dan tarif batas bawah untuk angkutan antar kota ;

**2. PELANGGARAN SEDANG :**

- a. tidak melaporkan pemindahan tanganan kartu pengawasan;
- b. mengoperasikan kendaraan cadangan tidak dilengkapi dengan kartu pengawasan kendaraan yang digantikan;

- c. pelanggaran besaran tarif angkutan umum kelas ekonomi :
  - 1) tarif angkutan lintas batas negara;
  - 2) tarif AKAP;
  - 3) tarif AKDP;
  - 4) tarif angkutan kota;
  - 5) tarif angkutan perkotaan;
  - 6) tarif angkutan perdesaan;
  - 7) tarif angkutan perbatasan.
- d. belum melunasi iuran wajib asuransi pertanggungan kecelakaan;
- e. mendikan atau menurunkan penumpang tidak pada tempat yang telah ditentukan;
- f. memberikan pelayanan tidak sesuai dengan jenis pelayanan yang sebaik-baiknya kepada penumpang;
- g. tidak mengembalikan surat keputusan dan/atau kartu pengawasan setelah terjadi perubahan izin trayek;
- h. memperkerjakan awak kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan bukan merupakan pengemudi dari perusahaan yang bersangkutan.
- i. Mengoperasikan kendaraan tidak sesuai izin yang diberikan.
- j. tidak mematuhi ketentuan waktu kerja istirahat bagi pengemudi;
- k. mengangkut penumpang melebihi kapasitas yang ditetapkan;

### **3. PELANGGARAN BERAT**

- a. mengoperasikan kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
- b. mengoperasikan kendaraan yang telah habis masa berlaku izin trayeknya;
- c. melakukan kecerobohan pengoperasian kendaraan sehingga menimbulkan kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa;
- d. menggundak kartu pengawasan ganda;
- e. tidak melayani trayek sesuai dengan izin trayek yang diberikan;

- f. mengoperasikan kendaraan dengan tidak dilengkapi dokumen perjalanan yang syah yang terdiri dari kartu pengawasan, STNK , buku uji dan tanda uji kendaraan bermotor;

**DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

**Ttd**

**Ir. ISKANDAR ABUBAKAR, M.Sc.**  
**NIP. 120 092 889**